

LAMPIRAN :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

## A. URUSAN BIDANG PENDIDIKAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Manajemen Pendidikan	1. Pengelolaan Pendidikan Dasar 2. Pengelolaan Pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
2.	Kurikulum	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal
3.	Akreditasi	-
4.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Kabupaten
5.	Perizinan Pendidikan	1. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. 2. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6.	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Kabupaten.

## B. URUSAN BIDANG KESEHATAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Upaya Kesehatan	1. Pengelolaan Usaha Kesehatan Perorangan (UKP) Kabupaten dan rujukan tingkat Kabupaten 2. Pengelolaan Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM) Kabupaten dan rujukan tingkat Kabupaten. 3. Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan
2.	Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan	1. Penerbitan izin praktek dan izin tenaga kesehatan. 2. Perencanaan dan pengembangan SDM Kesehatan untuk UKM dan UKP.
3.	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	1. Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal. 2. Penerbitan Izin Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT). 3. Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga. 4. Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga. 5. Pengawasan <i>post-market</i> produk makanan minuman industri rumah tangga
4.	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, organisasi swadaya masyarakat dan dunia usaha.

## C. URUSAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sumber Daya Air (SDA)	1. Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai. 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Kabupaten irigasi yang luasnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) Kabupaten.
2.	Air Minum	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kabupaten.
3.	Persampahan	Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan di Kabupaten.
4.	Air Limbah	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik di Kabupaten.
5.	Drainase	Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai di Kabupaten.
6.	Permukiman	Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di Kabupaten.
7.	Bangunan Gedung	Penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten, termasuk pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
8.	Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
9.	Jalan	Penyelenggaraan Jalan
10.	Jasa Konstruksi	1. Penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil konstruksi 2. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan Kabupaten 3. Penerbitan Izin Usaha jasa konstruksi nasional (nonkecil dan kecil) 4. Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
11.	Penataan Ruang	Penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten.

## D. URUSAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perumahan	1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana. 2. Fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten 3. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan. 4. Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG).
2.	Kawasan Permukiman	1. Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman 2. Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) ha.
3.	Perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh.
4.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Penyelenggaraan PSU perumahan.
5.	Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan kecil.

## E. URUSAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Kabupaten. 2. Penegakan Perda Kabupaten dan Peraturan Bupati. 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
2.	Bencana	Penanggulangan bencana kabupaten
3.	Kebakaran	1. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Kabupaten. 2. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran 3. Investigasi kejadian kebakaran. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

## F. URUSAN BIDANG SOSIAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pemberdayaan Sosial	1. Pemberdayaan sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) 2. Penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam Kabupaten 3. Pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial Kabupaten 4. Pembinaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang wilayah kegiatannya di Kabupaten
2.	Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Pemulangan warga Negara migrant korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kabupaten untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal.
3.	Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi sosial bukan/tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA dan orang dengan Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang tidak memerlukan rehabilitasi pada panti, dan rehabilitasi anak yang berhadapan dengan hukum.
4.	Perlindungan dan Jaminan Sosial	1. Pemeliharaan anak-anak terlantar 2. Pendataan dan Pengelolaan data fakir miskin cakupan Kabupaten
5.	Penanganan Bencana	1. Penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana 2. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana.
6.	Taman Makam Pahlawan	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten
7.	Sertifikasi dan Akreditasi	-

## G. URUSAN BIDANG TENAGA KERJA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja	1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi 2. Pembinaan Lembaga pelatihan kerja swasta 3. Perizinan dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja 4. Konsultasi dan produktifitas pada perusahaan kecil 5. Pengukuran produktifitas tingkat Kabupaten.
2.	Penempatan Tenaga Kerja	1. Pelayanan antar kerja di Kabupaten 2. Penerbitan izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Kabupaten 3. Pengelolaan informasi pasar kerja dalam Kabupaten 4. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri (pra dan purna penempatan) di Kabupaten. 5. Penerbitan perpanjangan Ijin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Kabupaten
3.	Hubungan Industrial	1. Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Kabupaten 2. Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di Kabupaten.



## H. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kualitas Hidup Perempuan	1. Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat Kabupaten 2. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat kabupaten.
2.	Perlindungan Perempuan	1. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten. 2. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten. 3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat kabupaten.
3.	Kualitas Keluarga	1. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat kabupaten. 2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten. 3. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
4.	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat kabupaten.
5.	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat kabupaten</li> <li>2. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten</li> </ol>
6.	Perlindungan Khusus Anak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten</li> <li>2. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat kabupaten.</li> <li>3. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten.</li> </ol>

## I. URUSAN BIDANG PANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian	Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan Kabupaten.
2.	Penyelenggaraan Ketahanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan Kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.</li> <li>2. Pengelolaan cadangan pangan</li> <li>3. Penentuan harga minimum Kabupaten untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.</li> <li>4. Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi.</li> </ol>
3.	Penanganan Kerawanan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan.</li> <li>2. Penanganan kerawanan pangan kabupaten.</li> <li>3. Pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan.</li> </ol>
4.	Keamanan Pangan	Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar.

## J. URUSAN BIDANG PERTANAHAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Izin Lokasi	Pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Kabupaten
2.	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	-
3.	Sengketa Tanah Garapan	Penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Kabupaten
4.	Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten.
5.	Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.	Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Kabupaten.
6.	Tanah Ulayat	Penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam Kabupaten
7.	Tanah Kosong	1. Penyelesaian masalah tanah kosong dalam Kabupaten 2. Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Kabupaten
8.	Izin Membuka Tanah	Penerbitan izin membuka tanah
9.	Penggunaan Tanah	Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Kabupaten.

## K. URUSAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Lingkungan Hidup	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten.
2.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	KLHS untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) Kabupaten.
3.	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Kabupaten.
4.	Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Pengelolaan Kehati
5.	Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).	1. Penyimpanan sementara limbah B3 2. Pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Kabupaten
6.	Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten.
7.	Pengakuan keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait PPLH.	1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten. 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten.
8.	Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk lembaga kemasyarakatan tingkat kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
9.	Penghargaan Lingkungan Hidup untuk masyarakat.	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat kabupaten.
10.	Pengaduan Lingkungan Hidup	Penyelesaian pengaduan masyarakat dibidang PPLH terhadap : 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten. 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Kabupaten.
11.	Persampahan	1. Pengelolaan sampah 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta. 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

## L. URUSAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pendaftaran Penduduk	Pelayanan pendaftaran penduduk
2.	Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil
3.	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1. Pengumpulan data kependudukan 2. Pemanfaatan dan penyajian database kependudukan Kabupaten.
4.	Profile Kependudukan	Penyusunan profile kependudukan Kabupaten.

## M. URUSAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penataan Desa	Penyelenggaraan penataan Desa
2.	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar Desa dalam 1 (satu) Kabupaten.
3.	Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa
4.	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	<p>1. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat kabupaten dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam kabupaten.</p> <p>2. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat desa.</p>



## N. URUSAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengendalian Penduduk	1. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk. 2. Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan kabupaten.
2.	Keluarga Berencana (KB)	1. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal. 2. Pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB). 3. Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten. 4. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB.
3.	Keluarga Sejahtera	1. Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga 2. Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
4.	Standardisasi dan Sertifikasi	-

## O. URUSAN BIDANG PERHUBUNGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten.</li> <li>2. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten</li> <li>3. Pengelolaan terminal penumpang tipe C.</li> <li>4. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parker.</li> <li>5. Pengujian berkala kendaraan bermotor.</li> <li>6. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten.</li> <li>7. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten.</li> <li>8. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten</li> <li>9. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang.</li> <li>10. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.</li> <li>11. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.</li> <li>12. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.</li> </ol>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>13. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>14. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam kabupaten.</p> <p>15. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota dalam kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam kabupaten.</p>
2.	Pelayaran	<p>1. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di kabupaten.</p> <p>2. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam kabupaten.</p> <p>3. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>4. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam kabupaten yang bersangkutan.</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</li> <li>6. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten.</li> <li>7. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam kabupaten.</li> <li>8. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</li> <li>9. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam kabupaten.</li> <li>10. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>11. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</li> <li>12. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</li> <li>13. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</li> </ol>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>14. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>15. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>16. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>17. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>18. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3.	Penerbangan	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.
4.	Perkeretaapian	<p>1. Penetapan rencana induk perkeretaapian Kabupaten.</p> <p>2. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>3. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>4. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten.</p>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		<p>5. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) kabupaten.</p> <p>6. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten.</p> <p>7. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam kabupaten.</p>

## P. URUSAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Penyelenggaraan, Sumber Daya, dan Perangkat Pos, serta Informatika	-
2.	Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Kabupaten.
3.	Aplikasi Informatika	1. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Kabupaten. 2. Pengelolaan <i>e-government</i> di lingkup Pemerintah Kabupaten.

## Q. URUSAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Badan Hukum Koperasi	-
2.	Izin Usaha Simpan Pinjam	1. Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten. 2. Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
3.	Pengawasan dan pemeriksaan	1. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten. 2. Pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam kabupaten.
4.	Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
5.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam kabupaten.
6.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam kabupaten.



NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
7.	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM).	Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan.
8.	Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

## R. URUSAN BIDANG PENANAMAN MODAL

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten. 2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
2.	Kerja sama Penanaman Modal	-
3.	Promosi Penanaman Modal	Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Pelayanan perijinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan kabupaten.
6.	Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat kabupaten.

## S. URUSAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kepemudaan	1. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten. 2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten.
2.	Keolahragaan	1. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan kabupaten. 2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat kabupaten. 3. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat provinsi. 4. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga tingkat kabupaten. 5. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi.
3.	Kepramukaan	Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat kabupaten.

## T. URUSAN BIDANG STATISTIK

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Statistik Dasar	-
2.	Statistik Sektoral	Penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup kabupaten.

## U. URUSAN BIDANG PERSANDIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Persandian untuk pengamanan informasi	1. Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Kabupaten. 2. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat Kabupaten.
2.	Akreditasi dan Sertifikasi	-
3.	Analisa sinyal	-

## V. URUSAN BIDANG KEBUDAYAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kebudayaan	1. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten. 2. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam kabupaten. 3. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam kabupaten.
2.	Perfilman nasional	-
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam kabupaten.
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah lokal.
5.	Cagar Budaya	1. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten 2. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten 3. Penerbitan ijin membawa cagar budaya ke luar kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi.
6.	Permuseuman	Pengelolaan museum
7.	Warisan Budaya	-

## W. URUSAN BIDANG PERPUSTAKAAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pembinaan Perpustakaan	1. Pengelolaan perpustakaan tingkat kabupaten 2. Pembudayaan gemar membaca tingkat kabupaten
2.	Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	1. Pelestarian naskah kuno milik kabupaten. 2. Pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Kabupaten.
3.	Sertifikasi Pustakawan dan Akreditasi Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan	-

## X. URUSAN BIDANG KEARSIPAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Pengelolaan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan arsip dinamis Pemerintah Kabupaten dan BUMD Kabupaten.</li> <li>2. Pengelolaan arsip statis yang diciptakan oleh Pemerintah Kabupaten, BUMD Kabupaten, perusahaan swasta yang kantor usahanya dalam 1 (satu) kabupaten, organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten, organisasi politik tingkat kabupaten, pemerintahan desa dan tokoh masyarakat tingkat kabupaten.</li> <li>3. Pengelolaan simpul jaringan dalam SIKN melalui JIKN pada tingkat kabupaten.</li> </ol>
2.	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah kabupaten yang memiliki retensi dibawah 10 (sepuluh) tahun.</li> <li>2. Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala kabupaten.</li> <li>3. Penyelamatan arsip Perangkat Kabupaten Kabupaten yang digabung dan/atau dibubarkan, serta pemekaran kecamatan dan desa/kelurahan.</li> <li>4. Melakukan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten.</li> </ol>



NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		5. Melakukan pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan kabupaten yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip.
3.	Akreditasi dan sertifikasi	-
4.	Formasi Arsiparis	-
5.	Perizinan	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan kabupaten.

## Y. URUSAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Kelautan, Pesisir, dan Pulau-pulau kecil	-
2.	Perikanan tangkap	1. Pemberdayaan nelayan kecil dalam kabupaten. 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
3.	Perikanan Budidaya	1. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) kabupaten. 2. Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan. 3. Pengelolaan pembudidayaan ikan.
4.	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-
5.	Pengolahan dan Pemasaran.	-
6.	Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	-
7.	Pengembangan SDM Masyarakat Kelautan dan Perikanan.	-

## Z. URUSAN BIDANG PARIWISATA

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Destinasi Pariwisata	1. Pengelolaan daya tarik wisata 2. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata 3. Pengelolaan destinasi pariwisata 4. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata.
2.	Pemasaran Pariwisata	Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata.
3.	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual	Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di Kabupaten.
4.	Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

## AA. URUSAN BIDANG PERTANIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Sarana Pertanian	1. Pengawasan penggunaan sarana pertanian 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam kabupaten 3. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam kabupaten. 4. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer. 5. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam kabupaten. 6. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) kabupaten.
2.	Prasarana Pertanian	1. Pengembangan prasarana pertanian 2. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam kabupaten. 3. Pengembangan lahan penggembalaan umum.
3.	Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam kabupaten. 2. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten.

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
		3. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam kabupaten. 4. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner. 5. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
4.	Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian	Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten.
5.	Perizinan usaha pertanian	1. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam kabupaten. 2. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan. 3. Penerbitan Izin Usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan.
6.	Karantina Pertanian	-
7.	Varietas Tanaman	-

## BB. URUSAN BIDANG PERDAGANGAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan</li> <li>2. Penerbitan tanda daftar gudang, dan Surat Keterangan Penyimpanan Barang (SKPB).</li> <li>3. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri</li> <li>• Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri, dan</li> <li>• Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.</li> </ul> </li> <li>4. Penerbitan surat ijin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.</li> <li>5. Pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kabupaten.</li> <li>6. Rekomendasi penerbitan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu antar pulau.</li> <li>7. Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi kabupaten yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit Surat Keterangan Asal).</li> </ol>

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
2.	Sarana Distribusi Perdagangan	1. Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan. 2. Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya.
3.	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.	1. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat kabupaten. 2. Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten. 3. Melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya dalam kabupaten. 4. Pengawasan pupuk dan pestisida tingkat kabupaten dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya.
4.	Pengembangan Ekspor	1. Penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada 1 (satu) kabupaten. 2. Penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala provinsi (lintas kabupaten/kota).
5.	Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

## CC. URUSAN BIDANG PERINDUSTRIAN

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Pembangunan Industri	Penetapan rencana pembangunan industri kabupaten.
2.	Perizinan	1. Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah 2. Penerbitan IPUI bagi industry kecil dan menengah. 3. Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.
3.	Sistem Informasi Industri Nasional	Penyampaian laporan informasi industri untuk : <ul style="list-style-type: none"> <li>• IUI kecil dan izin perluasannya;</li> <li>• IUI Menengah dan izin perluasannya;</li> <li>• IUKI dan IPKI yang lokasinya di kabupaten.</li> </ul>



## DD. URUSAN BIDANG TRANSMIGRASI

NO	SUB URUSAN	SUB-SUB URUSAN
1.	Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi di kabupaten.
2.	Pembangunan kawasan transmigrasi	Penataan pesebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) kabupaten.
3.	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian.

---

Wates, 30 September 2015

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO